

Dear Author(s),
Maisi, Misran, Riza Afrian Mustaqim
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Peran Polres Aceh Selatan: Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Ayah Tiri"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 26 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



AR-RANIRY

Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

Peran Polres Aceh Selatan: Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Ayah Tiri

Maishi

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Misran

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Riza AfrianMustaqim

Email: 200104082@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: Sexual abuse against children is one of the most serious forms of crime, considering the psychological and social impacts it causes. Children who become victims of sexual violence, especially by close individuals such as stepfathers, experience deep trauma that can affect their growth and development throughout their lives. Sexual abuse within the family is categorized as a hidden crime because victims often fear reporting due to emotional pressure, threats, or feelings of shame. This phenomenon also occurs in various regions of Indonesia, including South Aceh. Data from the South Aceh Police (Polres Aceh Selatan) show an increase in reports of sexual violence against children, with several cases involving the stepfather as the perpetrator. This indicates that the home, which should be the safest place for a child, can instead become the site of such crimes. Handling cases of child sexual abuse, particularly those involving close family members, faces many challenges, ranging from the difficulty of obtaining evidence, social pressures, to the lengthy and exhausting legal processes for the victims. This study aims to analyze the handling of child sexual abuse cases committed by stepfathers by the South Aceh Police, strategies for combating such crimes, and the forms of legal protection provided to child victims. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through interviews, documentation, and relevant literature studies. The results show that law enforcement by the South Aceh Police is carried out firmly, prioritizing child-friendly approaches. However, challenges remain, particularly in the psychological recovery of victims and the active role of the community in prevention efforts. Therefore, synergy between law enforcement officers, local government, and child protection agencies is needed to provide comprehensive protection for victims.

Keywords: Sexual abuse, children, stepfather, legal protection, South Aceh Police

Abstrak: Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius, mengingat dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnya oleh orang terdekat seperti ayah tiri, mengalami trauma mendalam yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka sepanjang hidup. Kasus pelecehan seksual dalam lingkup keluarga tergolong sebagai kejahatan tersembunyi (hidden crime) karena korban sering kali takut untuk melapor akibat

tekanan emosional, ancaman, ataupun rasa malu. Fenomena ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Aceh Selatan. Data dari Polres Aceh Selatan menunjukkan adanya peningkatan laporan Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak, di mana dalam beberapa kasus, pelaku adalah ayah tiri korban sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, justru menjadi lokasi terjadinya kejahatan. Penanganan kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak, khususnya yang melibatkan keluarga dekat, menghadapi banyak tantangan, mulai dari sulitnya mendapatkan bukti, tekanan sosial, hingga proses hukum yang panjang dan melelahkan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak oleh ayah tiri oleh Polres Aceh Selatan, strategi penanggulangan tindak pidana tersebut, serta bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polres Aceh Selatan dilakukan secara tegas dengan mengedepankan pendekatan yang ramah anak, namun masih terdapat tantangan dalam hal pemulihan psikologis korban serta peran aktif masyarakat dalam pencegahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban.

Kata Kunci: Pelecehan seksual, anak, ayah tiri, perlindungan hukum, Polres Aceh Selatan

A. Pendahuluan

Setiap bentuk aktivitas maupun perhatian yang bersifat seksual secara tidak pantas atau tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dituju, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis maupun sosial individu yang menjadi sasaran, dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan tersebut mencakup permintaan layanan seksual sebagai prasyarat untuk memperoleh suatu keuntungan atau fasilitas tertentu, tindakan pemaksaan dalam melakukan aktivitas seksual, pernyataan yang merendahkan orientasi seksual atau identitas seksual seseorang, hingga permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang hanya memberikan kepuasan kepada pelaku. Selain itu, ungkapan maupun perilaku yang bermuatan seksual juga termasuk dalam definisi pelecehan seksual. Seluruh tindakan tersebut, baik dilakukan secara eksplisit maupun implisit, memiliki konsekuensi serius dan berada dalam ranah pelanggaran etika serta hukum. Tidak hanya korban yang mengalami dampak langsung, namun individu lain yang berada dalam lingkup tanggung jawab atau relasi sosial tertentu juga kerap terdampak secara tidak langsung. Sayangnya, tidak sedikit korban yang memilih untuk tetap bungkam dalam jangka waktu lama. Keputusan untuk tidak melaporkan kejadian yang dialami sering kali dilatarbelakangi oleh ketakutan akan stigma sosial, kekhawatiran akan pembalasan, atau anggapan bahwa pelaporan tidak akan menghasilkan keadilan. Mereka sering kali enggan berbicara tentang pengalaman ini kepada teman atau keluarga. Pemulihan akan semakin sulit jika ada penolakan dari pihak-pihak terkait, ketidakpercayaan, atau bahkan menyalahkan korban.¹

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi sorotan utama di tengah masyarakat karena dianggap sebagai bentuk kekerasan yang paling berat dibandingkan dengan kekerasan fisik maupun psikologis. Hal ini diperkuat oleh data dari Komisi Nasional

¹ N.K. Endah Triwijati Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center

Perlindungan Anak yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dalam kategori kekerasan terhadap anak. Hingga bulan September 2006, tercatat sebanyak 861 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, di mana sekitar 60% di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam sorotan internasional sebagai negara dengan sistem perlindungan anak yang masih lemah dan belum optimal.²

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan eksploitasi seksual oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak-anak demi kepuasan seksual pelaku. Perilaku ini dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan, seperti memaksa atau membujuk anak untuk melakukan aktivitas seksual, baik terlaksana maupun tidak, menyingkapkan alat kelamin secara tidak pantas di hadapan anak, menyajikan materi pornografi kepada anak, melakukan sentuhan seksual langsung terhadap tubuh anak, khususnya pada area genital (kecuali dalam konteks medis yang sah), mengamati organ intim anak tanpa menyentuh (di luar pemeriksaan medis), serta memanfaatkan anak dalam produksi konten pornografi.³

Akhir-akhir ini, Kasus Pelecehan dan Kekerasan Seksual semakin sering terjadi di masyarakat. Tragisnya, pelaku tidak hanya menasar korban dewasa, tetapi juga anak-anak yang belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Keluarga dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Namun, kenyataannya, fenomena Kekerasan Seksual yang menimpa tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak, menjadi isu yang sangat memprihatinkan. Kekerasan Seksual sendiri diartikan sebagai tindakan pidana di mana seseorang yang sudah dewasa melakukan sentuhan terhadap anak di bawah umur untuk kepuasan Seksual, seperti Perkosaan ataupun Pelecehan Seksual.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan yang saat ini dipakai jika terjadi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan, di dalam KUHP Peraturan Kekerasan Seksual yang sering diancam kepada pelaku adalah pencabulan dan persetubuhan, ini jenis merupakan perbuatan yang sering kali digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku. persoalan hukum saat ini yaitu perempuan yang menjadi korban kejahatan Pelecehan Seksual. Korban Pelecehan Seksual kebanyakan besar perempuan yang wajib memperoleh perlindungan hukum dari Negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari kekerasan dan perlakuan yang mengarah pada merendahkan martabat dan derajat manusia.⁵

Dalam menyelesaikan kasus Pelecehan Seksual Polres Aceh Selatan melalui Reskim, tersangka ditetapkan dalam perkara anak yang dimaksud dalam pasal 47 Jo Pasal 50 Jo Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, tersangka dan barang bukti diserahkan berdasarkan surat dari kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Kemudian tersangka diserahkan pada Mahkamah Syariah Aceh Selatan, sehingga terciptanya kepastian hukum terhadap tersangka. dan tersangka dihukum dengan hukuman yang setimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya.⁶

² Ratna Sari, Soni Akhmad Nuhaqim, dan Maulana Irfan, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 45.

³ Hasri Ainun Sulaiman, Hambali Thalib, dan Hardianto Djanggig, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak* (Universitas Muslim Indonesia, 2024

⁴ Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. X, No. 1 (September 2016)

⁵ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Surabaya, Indonesia Korespondensi : virgistari123@gmail.com

⁶ Direktory Aceh Selatan

Dari pencatatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3K) Aceh mengalami peningkatan tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak dan perempuan, Hingga akhir juni 2023 tercatat kasus kekerasan seksual ada 575 kasus yang terjadi di Aceh. dari tiga tahun belakang tahun ini mengalami peningkatan terjadinya kasus tersebut, karna sekarang korban Kekerasan Seksual sudah berani mengadu kekeluarganya tentang kejadian tindak pidana yang dialami korban. Meutia Juliani kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak, ia menguraikan atau menjelaskan data-data. Di Aceh pada tahun 2020 ada 905 kasus, pada tahun 2021 terdapat 924 kasus dan yang paling tertinggi kasus pelecehan seksual terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah kasus 1.029. pada tahun 2023 dari 575 kasus. Kasus Pelecehan terhadap Anak berjumlah 333 kasus dan kasus Pelecehan yang terjadi pada Perempuan terdapat 242 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengatakan dari 23 kabupaten yang ada di Aceh, kasus tertinggi Kekerasan yang terjadi di kota Banda Aceh yang terdapat 76 kasus, Aceh Besar, di Aceh Utara terdapat 48 kasus, Bener meriah terdapat 45 kasus dan di Aceh Tamiang memiliki jumlah 34 kasus. Terjadinya kasus Kekerasan Seksual tersebut disebabkan beberapa factor misalnya orangtua kontrol terhadap anaknya kurang dan dari lingkungan tempat tinggal, pergaulan nya terlalu bebas dan beberapa factor lainnya.⁷

Dalam menyelesaikan kasus Pelecehan Polres merupakan Kepolisian Resor yang bertanggung jawab atas wilayah kota. Sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Polres memiliki tugas utama dalam: Menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kota, Menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayahnya. Menyelidiki dan menyidik tindak pidana di wilayah hukumnya, Menindak pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku, Menjaga ketertiban dalam proses hukum dan persidangan.

Permasalahan terkait penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri menjadi fokus dalam sejumlah kajian dan investigasi ilmiah. Salah satu di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muthia Ade Rahmawati dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang mengangkat judul "*Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Payakumbuh dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Ayah Tiri.*" Dalam karya ilmiahnya, dijelaskan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada Kepolisian Resor (Polres) Payakumbuh menjalankan peran strategis dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh ayah tiri. Peran tersebut meliputi sejumlah tahapan penting, antara lain: penerimaan laporan atau pengaduan, proses penyidikan, pemeriksaan terhadap anak korban beserta orang tua atau walinya, pelaksanaan visum et repertum, upaya pencarian tersangka berdasarkan alat bukti yang tersedia, pemeriksaan terhadap pelaku, tindakan penahanan, penyitaan barang bukti dalam rangka penyidikan, hingga penyusunan hasil penyidikan. Seluruh tahapan ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam memberikan perlindungan hukum serta psikososial bagi anak

⁷ <https://aceh.tribunnews.com/amp/2023/07/08/hingga-juni-tercatat-575-kasus-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-perempuan-dan-anak-terjadi-di-aceh>

sebagai korban. Aspek-aspek tersebut diuraikan secara sistematis dalam karya ilmiah yang bersangkutan.⁸

Azril Syahputra Sungkai, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam tesisnya yang berjudul "*Analisis Kriminalisasi Ayah atas Kekerasan Seksual terhadap Anak Tiri*," menyoroti permasalahan terkait pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, khususnya ayah tiri. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh aparat penegak hukum masih tergolong ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya diterima oleh korban. Oleh karena itu, majelis hakim semestinya dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat, baik melalui mekanisme *ultra petita*—yaitu putusan yang melampaui tuntutan jaksa penuntut umum—maupun dengan memberikan hukuman maksimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian sanksi yang lebih tegas dianggap relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan dan sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam ranah domestik.⁹

Simamora Julpadli, Universitas Islam Sumatra Utara, Fakultas Hukum, Skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Yang Dilakukan Ayah Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur*". Dalam Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Dalam perkara ini Hakim sudah tepat memutuskan Keputusan Pemidanaan dan memenuhi unsur- unsur yang terdapat pada pasal tuntutan JPU sehingga Hakim memutuskan terdakwa dengan 12 (Dua belas) tahun penjara sudah tepat karna tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan oleh peneliti guna menghimpun, memahami, dan menganalisis fakta-fakta empiris yang ditemukan di lokasi penelitian. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai indikator dan pengetahuan yang relevan sebagai instrumen analisis, dengan tujuan utama untuk mengungkap serta menemukan kebenaran secara objektif dan mendalam berdasarkan fenomena yang diteliti.¹¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara dan studi dokumentasi. Mengingat pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, maka proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahapan-tahapan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti secara sistematis dan menyeluruh.

⁸ Muthia Ade Rahmawati, *Peran Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan ayah tiri*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2022.

⁹ Azril Syahputra Sungkai, *Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Kepada Anak Tiri*. (Studi Putusan No 1126/Pid-Sus/2022/PN.Tjk), Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2024

¹⁰ Julpandi Simamora, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Keluarga yang Dilakukan Ayah Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur*, (Studi Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn), Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatra Utara, 2022.

¹¹ Koencoro ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981) hlm 13

B.Peran Polres Aceh Selatan Dalam Menyelesaikan Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Ayah Tiri

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran merupakan manifestasi dinamis dari suatu kedudukan sosial. Artinya, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan status sosial yang dimilikinya dalam masyarakat, maka ia sedang menjalankan peran sosial yang melekat padanya. Menurut Soekanto, peran memiliki aspek penting, yaitu: Norma-norma yang melekat pada status sosial Peran terbentuk dari seperangkat norma atau aturan yang memberikan pedoman bagi seseorang dalam bertindak sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, Konsep perilaku dalam struktur organisasi sosial Peran juga mencerminkan ekspektasi sosial terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan oleh individu sebagai anggota dari suatu sistem sosial atau organisasi sosial tertentu, Perilaku individu yang menunjang struktur sosial Selain itu, peran dapat dilihat dari kontribusi nyata individu terhadap kestabilan dan kelangsungan struktur sosial yang ada di masyarakat. Karena dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, serta pola interaksi antarindividu, peran memiliki sifat fleksibel dan dapat mengalami perubahan sesuai konteks.¹²

Dalam perspektif sosiologi hukum, Soerjono Soekanto menekankan pentingnya memahami hukum tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai gejala sosial. Melalui pendekatan ini, hukum dapat dianalisis efektivitasnya dalam masyarakat dan bagaimana ia berfungsi sebagai sarana untuk pengendalian serta transformasi sosial. Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab strategis dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Beberapa tugas pokok Polri meliputi: Menjalankan penegakan hukum secara adil, profesional, dan proporsional, Menjaga keamanan serta ketertiban umum, Memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat secara humanis dan berorientasi pada kebutuhan publik. Keseluruhan tugas ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

Di lapangan, pelaksanaan peran kepolisian sering dihadapkan pada tantangan yang kompleks, seperti tarik menarik kepentingan, tekanan politik, dan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kinerja aparat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat menjadi sangat penting agar kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan responsif. Dengan menjadikan teori peran dari Soerjono Soekanto sebagai acuan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana individu dan lembaga, termasuk Polri, melaksanakan fungsi sosialnya secara aktif dan adaptif dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berkembang.¹⁴

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan bagian dari struktur kepolisian yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan dan staf pendukung di bawah koordinasi Direktorat Keamanan Negara dan Transnasional Bareskrim Polri. Secara struktural, Unit PPA juga menjalin koordinasi dengan Kepala Satuan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum di tingkat Polda, serta dengan Kepala Satuan Reskrim di tingkat Polres. Tugas utama Unit PPA adalah memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana, sekaligus menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Unit PPA

¹² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, , Edisi Revisi, Cetakan ke-45 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 47.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cetakan ke-45 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 47.

meliputi: Pemberian layanan dan perlindungan hukum bagi korban, Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak, Menjalinkan kerja sama serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam upaya penanganan kasus secara terpadu.¹⁵

Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang tidak luput dari permasalahan Kekerasan terhadap anak, khususnya Pelecehan Seksual. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pelecehan seksual terhadap anak mengalami peningkatan, baik yang dilakukan oleh orang dalam lingkup keluarga (ayah kandung, ayah tiri, paman) maupun oleh orang luar (tetangga, kenalan, atau orang asing).¹⁶

Kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan ketertiban sosial, serta dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang mencakup terpeliharanya ketertiban umum, tegaknya supremasi hukum, serta terselenggaranya perlindungan dan pelayanan publik yang efektif. Selain itu, Polri juga bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram dan kondusif, sebagai bagian integral dari upaya menjaga integritas dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁷

Berdasarkan fungsi dan wewenang Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, jelas bahwa institusi Kepolisian memiliki tanggung jawab dalam menangani berbagai tindak pidana, termasuk kasus Kekerasan Seksual terhadap anak¹⁸. Penelitian ini mengkaji kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak tirinya, yang penanganannya berada di bawah kewenangan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Aceh Selatan. Fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Aceh Selatan sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani kasus tersebut. Secara khusus, penelitian ini menyoroti bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak kekerasan seksual, dalam rangka menjamin hak-haknya serta mewujudkan keadilan yang berperspektif pada kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Selatan dilakukan melalui serangkaian tahapan prosedural. Tim penyidik menjalankan tugasnya mulai dari tahap penyelidikan awal hingga pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka pelaku. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan diartikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan bukti yang dapat memberikan kejelasan mengenai terjadinya suatu tindak pidana serta mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab. Pengertian ini menjadi dasar hukum atas setiap langkah yang diambil oleh penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Setelah menerima laporan serta memperoleh indikasi awal yang relevan, penyidik Polres Aceh

¹⁵ Ronaldo Ignatus Moku, Radrigo f.Elias, Deizen D. Rompas, *Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dikota Manado*, Fakultas Hukum, 2023

¹⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan. *Jumlah Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Tahun 2022 dan 2023*.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸ *ibid*

Selatan melakukan penyelidikan melalui upaya pencarian dan pengumpulan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, penyidik kemudian melanjutkan proses hukum dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka di kediamannya, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam sistem peradilan pidana nasional.¹⁹

Penyidik merupakan aparat penegak hukum yang secara resmi diangkat dan memiliki kualifikasi serta pangkat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidik memiliki kewenangan penuh untuk menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Ketentuan mengenai siapa yang berwenang menjadi penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Wewenang ini mencakup tindakan-tindakan hukum guna mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mengungkap unsur-unsur suatu peristiwa pidana serta untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab secara hukum.²⁰ Seorang individu yang diangkat sebagai penyidik diwajibkan memenuhi sejumlah kualifikasi tertentu yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya. Kualifikasi tersebut antara lain mencakup penguasaan pengetahuan hukum, kompetensi teknis dalam bidang penyidikan, serta kepangkatan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit merinci persyaratan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai penyidik. Hal ini memberikan ruang bagi pengaturan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan lainnya atau ketentuan internal institusi Kepolisian.²¹

Berdasarkan data dari Polres Aceh Selatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tercatat setidaknya 10 kasus pelecehan seksual terhadap anak tiri terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus yang paling menonjol terjadi pada tahun 2021 di Kecamatan Sawang, di mana pelaku adalah ayah tiri dari korban.²²

Berikut adalah tabel kronologis 10 kasus pelecehan seksual terhadap anak tiri yang tercatat oleh DP3A Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel: 1
10 Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tiri Yang Tercatat Oleh DP3K
Kabupaten Aceh Selatan
Kabupaten Aceh Selatan

¹⁹ Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, *Wawancara* tanggal 14 April 2025

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (1) dan Pasal 6 ayat (1)

²¹ *Ibid.*

²² Bripta Busnawir Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Selatan, *Wawancara* Tanggal 14 April 2025

No	Tahun	Kecamatan	Pelaku	Lokasi Kejadian	Jumlah Kejadian	Korban Melapor ke	Putusan/Penanganan
1	2021	Sawang	Ayah Tiri	Rumah pelaku dan nenek	6 kali	Ibu kandung	100 cambuk + 60 bulan penjara
2	2020	Tapaktuan	Ayah Tiri	Rumah pelaku	Berulang	Guru sekolah	Proses hukum, pelaku ditahan
3	2022	Samadua	Ayah Tiri	Rumah korban	3 kali	Tetangga	Vonis 5 tahun penjara
4	2021	Kluet Utara	Ayah Tiri	Rumah pelaku	Tidak disebutkan	Ibu korban	Pelaku diproses sesuai Qanun Jinayat
5	2019	Meukek	Ayah Tiri	Rumah keluarga	4 kali	Anak lapor langsung	Diversi gagal, dilanjut ke pengadilan
6	2023	Labuhan Haji	Ayah Tiri	Rumah korban	2 kali	Pihak sekolah	Dalam proses hukum
7	2022	Trumon Tengah	Ayah Tiri	Rumah pelaku	5 kali	Ibu kandung	Vonis 6 tahun penjara + rehabilitasi
8	2020	Bakongan	Ayah Tiri	Rumah nenek	3 kali	Saudara korban	Pelaku kabur, DPO
9	2023	Tapaktuan	Ayah Tiri	Rumah korban	1 kali	Polisi oleh saksi	Diversi tidak dilakukan, lanjut siding
10	2021	Kluet Selatan	Ayah Tiri	Rumah pelaku	Berulang	Ibu korban	Putusan cambuk 80x + penjara 4 tahun

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Aceh Selatan, tercatat sebanyak 10 kasus pelecehan seksual terhadap anak tiri dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus tersebut melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat anak, terutama dalam struktur keluarga seperti ayah tiri, yang secara psikologis dan sosial memiliki posisi kepercayaan yang kuat di mata korban dan keluarga.²³

Salah satu kasus paling menonjol terjadi pada tahun 2021 di Kecamatan Sawang, di mana seorang anak perempuan menjadi Korban Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Ayah Tirinya sendiri. Pelecehan tersebut berlangsung berulang kali sebanyak 6 kali dalam rentang waktu Juli hingga September 2021. Kejahatan ini terjadi di dua lokasi, yakni di rumah pelaku dan di rumah nenek korban. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh ibu kandung korban ke Polres Aceh Selatan dan diproses secara hukum.²⁴

Dalam proses peradilan, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa 100 kali uqubat cambuk serta 60 bulan pidana penjara, yang menunjukkan penerapan hukum berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, vonis tersebut merupakan bentuk

²³ Bripda Busnawir Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 24 Desember 2024

²⁴ Brigpol Cut Desi Yusra Mundaya, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

komitmen hukum di Aceh dalam memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.²⁵

Kasus-kasus lain yang tercatat juga memiliki pola serupa, yakni pelaku berasal dari lingkungan dekat korban, dan dalam sebagian besar kasus, Pelecehan terjadi secara berulang dan baru terungkap setelah korban mengalami tekanan psikologis atau ketika orang tua kandung mulai mencurigai perubahan perilaku anak.²⁶

Kasus ini bermula saat ibuk korban melaporkan pelaku ke Polres Aceh Selatan, Setelah menerima laporan dan menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan kasus tersebut, Pada tanggal 20 November 2021 Polres Aceh Selatan telah menerima laporan dari ibu korban tentang terjadinya tindak pidana pelecehan seksual, Kasus ini langsung diproses oleh Polres Aceh Selatan dengan pelaku bernisial Am yang berumur 48 tahun telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya, Kejadian ini dilakukan pada anak tirinya yang berusia 15 tahun. Kejadian ini bermula dari pelaku saat mengajak korban bersetubuhan jika korban mau maka pelaku akan membelikan hp baru serta akan memberikannya uang. Kejadian tersebut bermula terjadi pada bulan July 2021 hingga September 2021. Kejadian tersebut terjadi di rumah Nenek korban sendiri di saat nenek korban tidak ada di rumah.²⁷

Penyidik kemudian memulai proses penyelidikan. Proses ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku di kediamannya. Pelaku sebenarnya sudah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh ibu kandung korban kasus kekerasan seksual. Ketika tim penyidik tiba, pelaku diketahui sudah bersiap untuk melarikan diri ke kecamatan lain.²⁸

Pihak Kepolisian mengantisipasi potensi timbulnya kasus baru yang berkaitan dengan pelaku, terutama karena dikhawatirkan akan ada reaksi keras dari masyarakat akibat perbuatan pelaku yang sangat tidak berperikemanusiaan. Untuk itu, berbagai upaya pencegahan perlu dilakukan guna menghindari kejadian yang tidak diharapkan di masa mendatang. Di samping itu, aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban, mengingat adanya kemungkinan bahwa korban dan pelaku akan kembali berada di lingkungan yang sama.²⁹

Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan seksual terhadap Anak di Polres Aceh Selatan Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripda Busnawir Selaku Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Selatan, pada umumnya dalam proses penyidikan, baik oleh penyidik utama maupun penyidik pembantu, Polres Aceh Selatan menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Selama proses penyidikan, korban anak selalu didampingi oleh orang tua atau wali. Penyidik melaksanakan proses penyidikan dengan melalui tahapan-tahapan kegiatan tertentu yang tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban.³⁰

²⁵ Bapak Sukardi S.H.I, Hakim Jinayah di Mahkamah Syariah Tapaktuan, Wawancara Tanggal 15 April 2025

²⁶ Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (Komnas PA), *Tren Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: Komnas PA, 2024, hlm. 58.

²⁷ Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2).

²⁹ Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (Komnas PA), *Tren Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: Komnas PA, 2024, hlm. 58.

³⁰ Bripda Busnawir Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

Dalam proses penyidikan kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual, pemeriksaan terhadap anak dan orang tua dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak orang tua. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan klarifikasi dari anak maupun orang tua terkait kejadian yang dilaporkan. Langkah ini dilakukan guna memastikan kebenaran adanya tindak pidana pencabulan yang diduga telah terjadi.

Korban anak dalam kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual dibawa langsung oleh penyidik ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 456/460/RM/RSUYA/IX/2021 tanggal 08 Desember 2021, yang dibuat oleh dr. Shabri, SpOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Yulidin Awai, Aceh Selatan, ditemukan bahwa korban mengalami robekan pada selaput dara (hymen). Luka tersebut merupakan luka lama yang berada pada posisi jam 03 dan tidak mencapai dasar dinding vagina.³¹

Pemeriksaan terhadap tersangka dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memperoleh keterangan langsung dari tersangka. Jika tersangka tidak mengakui perbuatannya, penyidik memiliki metode tertentu yang digunakan dalam upaya menggali kebenaran dan memperoleh pengakuan dari tersangka.³²

Penahanan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik setelah ditemukan bukti yang cukup. Tersangka kemudian ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Aceh Selatan. Penahanan ini bertujuan untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti. Proses penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh kepala kesatuan atau pejabat penyidik/penyidik pembantu.

Setelah penangkapan dilakukan, penyidik segera membawa tersangka ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan interogasi terkait perbuatannya dalam kasus tindak pidana pencabulan. Mengingat masa penangkapan hanya berlangsung selama 1 x 24 jam, pemeriksaan terhadap tersangka segera dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses hukum selanjutnya.³³ Setelah melalui tahapan penanganan, mulai dari penyidikan hingga penangkapan terhadap pelaku, Setelah itu, berkas perkara diserahkan ke Makamah Syariah Tapaktuan untuk dilakukan pemeriksaan. Makamah Syariah Tapaktuan kemudian memeriksa berkas perkara tersebut. Setelah dinyatakan lengkap, Makamah Syariah Tapaktuan mengirimkan surat P21 kepada penyidik. Selanjutnya, penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Makamah Syariah Tapaktuan.³⁴

penanganan perkara adalah Makamah Syariah Tapaktuan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk menangani pelaku pada tahap persidangan di Makamah Syariah Tapaktuan. pelaku merupakan ayah tiri dari korban, penyidik pun memberikan perhatian khusus dalam menangani kasus ini. Pelaku dikenakan Hukuman Hakim memvonis terdakwa sesuai dengan Dalam kasus Kekerasan Seksual ini, pihak lain yang turut membantu dalam tuntutan JPU. Hakim yang memimpin persidangan kasus pelecehan seksual terhadap anak tiri yang terjadi di Kecamatan Sawang, Aceh Selatan, pada tahun 2021

³¹ Bripda Busnawir Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

³² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2).

³³ Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

³⁴ Ibid

adalah Hakim Ketua Murniati, Hakim Anggota Aceng Rahmatulloh dan Yasin Yusuf Abdillah Mereka adalah majelis hakim yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Putusan Pengadilan Pada Rabu, 5 Januari 2022, Majelis Hakim memutuskan terdakwa bersalah atas tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Isi Putusan: Berdasarkan bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa: "Menghukum terdakwa dengan uqubat cambuk sebanyak 100 kali dan pidana penjara selama 60 bulan (5 tahun) dikurangi masa tahanan. Terdakwa tetap ditahan."³⁵ Putusan ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penekan penting dalam Persidangan :

1. Korban masih di bawah umur, sehingga persidangan dilakukan dengan prosedur perlindungan anak, termasuk tertutup untuk umum.
2. Pendampingan psikologis diberikan melalui kerjasama antara Polres dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau DP3A.
3. Vonis tersebut setara atau sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
4. Putusan ini mencerminkan komitmen peradilan syar'iyah dan Polres Aceh Selatan dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak secara serius dan tegas.

Yuridis Putusan ini memperkuat bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak tiri dapat dijerat dua jenis hukuman (fisik dan penjara) sesuai hukum adat dan pidana formal yang berlaku di Aceh. Sosial Kasus ini menjadi pembelajaran dan peringatan keras bahwa kejahatan dalam rumah tangga bukan ranah privat semata, dan negara hadir untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Penanganan oleh Polres Aceh Selatan dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berjalan efektif dalam penegakan hukum. Perlu peningkatan pada aspek pemulihan korban dan edukasi masyarakat. Kasus ini menjadi contoh penting tentang pentingnya sinergi antara hukum syariah, aparat penegak hukum, dan perlindungan anak. Penanganan kasus dilakukan sesuai prosedur, dimulai dari pelaporan, penahanan pelaku, hingga persidangan dan pemberian vonis berupa 100 kali uqubat cambuk dan 60 bulan penjara, yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.³⁶

Meskipun proses hukum berjalan dengan baik, kasus ini juga mengungkapkan berbagai tantangan, terutama dalam pemulihan psikologis korban dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam mendeteksi serta mencegah kasus serupa. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat luas untuk menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak di Aceh Selatan. Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Polres Aceh Selatan Memiliki Kekurangan dalam Penanganan di Lapangan Minimnya Penyidik yang Paham Perspektif Gender dan Anak Tidak semua penyidik memiliki pelatihan khusus mengenai cara menangani kasus pelecehan seksual, terutama yang melibatkan anak. Akibatnya, proses pemeriksaan bisa membuat korban merasa tidak nyaman, cemas, atau bahkan trauma, yang berdampak pada lemahnya kesaksian dan bukti yang diperoleh. Kurangnya Pendampingan Psikolog bagi Korban Banyak korban tidak mendapatkan dukungan psikologis secara

³⁵ Bapak Sukardi S.H.I, Hakim Jinayah di Mahkamah Syariah Tapaktuan, Wawancara Tanggal 15 April 2025

³⁶ Bapak Sukardi S.H.I, Hakim Jinayah di Mahkamah Syariah Tapaktuan, Wawancara tanggal 15 April 2025

memadai selama proses hukum berlangsung. Padahal, tekanan mental dari proses hukum dapat memperparah kondisi psikologis korban, terutama anak-anak, sehingga dibutuhkan intervensi profesional untuk mencegah dampak trauma berkepanjangan.

Proses Penanganan Kasus yang Lamban Keterlambatan dalam pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, maupun pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan sering terjadi. Hal ini bukan hanya memperlambat keadilan, tetapi juga meningkatkan risiko korban mendapat tekanan dari pelaku atau pihak-pihak yang berusaha menghalangi proses hukum. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat Sebagian besar masyarakat belum memahami tata cara pelaporan kekerasan seksual atau merasa takut dengan stigma sosial yang melekat. Seharusnya, pihak kepolisian lebih aktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan, khususnya di tingkat desa dan sekolah, agar masyarakat berani bersuara dan tahu bahwa hukum melindungi mereka.

Penanganan yang Terfokus pada Aspek Hukum Saja Dalam banyak kasus, pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan proses pidana tanpa mempertimbangkan pemulihan psikologis korban. Padahal, pemulihan trauma sangat penting agar korban dapat melanjutkan hidupnya dengan baik pascakejadian. Pengaruh Budaya Patriarki dan Tekanan Sosial Dalam beberapa situasi, pelaku merupakan figur yang dihormati di masyarakat seperti tokoh agama, kepala keluarga, atau orang terpandang. Hal ini menimbulkan dilema bagi aparat, yang kadang enggan bertindak tegas karena adanya tekanan dari tokoh masyarakat atau keinginan untuk menyelesaikan masalah secara adat. Sikap ini justru mengorbankan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan.

C. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tiri Yang Dilakukan Ayah Tiri Kabupaten Aceh Selatan

Kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah tiri, adalah tindakan kriminal yang berdampak serius baik secara fisik maupun mental bagi korban. Banyak kasus yang tidak terungkap karena korban merasa takut, malu, atau tidak memperoleh dukungan yang memadai. Untuk mengatasi kejahatan ini, diperlukan upaya penanganan yang menyeluruh melalui pendekatan hukum dan sosial yang saling terintegrasi.³⁷

Kekerasan Seksual terhadap Anak Tiri yang dilakukan oleh Ayah Tiri merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang berat terhadap korban. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan keprihatinan serius. Anak, sebagai individu yang masih sangat bergantung pada bimbingan dan perlindungan orang dewasa, kerap menjadi korban utama dari tindak kejahatan seksual. Ironisnya, pelaku kekerasan tidak selalu berasal dari kalangan dewasa—tak jarang justru sesama anak-anak yang menjadi pelaku. Hal ini mencerminkan lemahnya kontrol sosial dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dan pembinaan anak. Dalam masa perkembangan menuju kedewasaan, anak-anak sangat membutuhkan pengarahan agar dapat membedakan antara perilaku yang pantas dan tidak pantas, serta memahami norma-norma sosial yang berlaku.³⁸

³⁷ Komnas Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia*, Jakarta: Komnas PA, 2023.

³⁸ Kadek Adi Budi Astawa, *Peran Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikota Mataram*, Universitas Airlangga, 2023

Untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian mengambil langkah-langkah strategis dengan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku serta membangun kedekatan dengan masyarakat guna meningkatkan kesadaran kolektif terhadap bahaya dan dampak serius dari kejahatan ini. Strategi tersebut dibagi ke dalam dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan seminar yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat maupun institusi pendidikan, dengan melibatkan kerja sama antar lembaga pemerintahan. Kegiatan ini ditujukan untuk membentuk kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan tindakan hukum berupa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, serta penjatuan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai bentuk perlindungan dan keadilan bagi korban.³⁹

Di wilayah seperti Kabupaten Aceh Selatan, kasus-kasus seperti ini seringkali terhalang oleh faktor budaya, relasi kuasa dalam rumah tangga, dan minimnya pelaporan.⁴⁰ Oleh karena itu, perlu pendekatan holistik dan kontekstual untuk penanggulangannya :

1. Penanggulangan Hukum di Aceh Selatan:
 - a) Penerapan Hukum Nasional dan Hukum Syariat, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS menjadi dasar utama hukum pidana. Aceh sebagai daerah istimewa juga menerapkan Qanun Jinayat, yang mencakup hukuman untuk jarimah (kejahatan seksual), termasuk cambuk, denda, atau penjara.
 - b) Peran Penegak Hukum Daerah, Aparat penegak hukum di Aceh Selatan seperti Polres, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah harus bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak. Penanganan harus dilakukan secara komprehensif, cepat, dan ramah anak, agar tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban.
2. Penanggulangan Sosial dan Kultural:
 - a) Sosialisasi di Tingkat Gampong (Desa). Melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan aparatur desa untuk memberikan edukasi tentang bahaya kekerasan seksual dan pentingnya melapor. Menghapus budaya "aib keluarga" yang seringkali membuat korban dan keluarga bungkam terhadap kekerasan.
 - b) Peran Masyarakat dan Lembaga Lokal. Penguatan peran Baitul Mal, Majelis Adat Aceh (MAA), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan edukasi dan pendampingan. Membentuk tim relawan perlindungan anak di tiap kecamatan
3. Pemulihan Psikologis dan Perlindungan Korban:
 - a) Pelayanan oleh UPTD PPA dan Dinas Sosial Aceh Selatan. Menyediakan layanan trauma healing, konseling, serta rumah aman bagi korban yang tidak bisa kembali ke rumah. Pendampingan oleh psikolog, pekerja sosial, dan konselor agama.
 - b) Reintegrasi Sosial Anak Korban, Membantu anak kembali ke sekolah dan kehidupan sosial dengan dukungan masyarakat dan sekolah. Menjaga identitas anak agar tidak menjadi bahan stigma.

³⁹ Rezky Ayu Wulandari, *Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kab. Gowa*, Fakultas Syariah dan Hukum, Ilmu Hukum, Makasar 2020

⁴⁰ Siti Fatimah, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Aceh," *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 7, No. 2 (2022): 118–130.

4. Upaya Pencegahan di Masa Depan, Edukasi seksual usia dini melalui sekolah-sekolah di bawah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kemenag. Pelatihan bagi guru, ustadz/ustadzah, dan kader posyandu untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan seksual. Pemanfaatan media lokal (radio, pengajian, khutbah Jumat) untuk menyampaikan pesan-pesan perlindungan anak.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi, Penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak tiri oleh ayah tiri di Kabupaten Aceh Selatan harus dilakukan melalui sinergi antara hukum nasional, syariat Islam, dan pendekatan budaya lokal. Korban harus dilindungi dan dipulihkan secara menyeluruh, sementara pelaku harus dihukum setimpal untuk memberikan efek.⁴¹

Penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak tiri oleh ayah tiri perlu dilakukan secara kolaboratif antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan keluarga. Tindakan ini tidak hanya fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga melibatkan upaya untuk melindungi, memulihkan, dan menjamin masa depan anak korban. Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tiri oleh ayah tiri di Kabupaten Aceh Selatan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Penelitian di wilayah hukum Polres Aceh Selatan mengungkapkan berbagai faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual terhadap anak, Minimnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku, Lingkungan sosial yang kurang mendukung, Gangguan psikologis, Penggunaan gadget/Hp secara berlebihan atau tanpa pengawasan, Modus operandi yang umum digunakan oleh pelaku mencakup penipuan, pemberian iming-iming barang atau makanan seperti roti dan es krim, serta penggunaan kekerasan fisik.⁴²

Di Aceh, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat ditempuh melalui dua jalur hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana yang lebih berat, yang dianggap lebih efektif dalam memberi efek jera kepada pelaku. Dan yang kedua, Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat adalah hukum lokal yang juga mengatur tindak pidana serupa, namun dengan sanksi yang berbeda. Meskipun Qanun Jinayat diterapkan sejak 2021, efektivitasnya jika dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak masih menjadi bahan perdebatan.⁴³

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak tiri yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk: Pendampingan psikologis untuk membantu pemulihan trauma, Pendampingan spiritual / Bimbingan rohani, Pendampingan hukum mulai dari tahap penyidikan hingga proses persidangan, Penyediaan tempat perlindungan sementara, Namun Terdapat hambatan seperti kesulitan korban dalam memberikan keterangan, kekurangan saksi, serta terbatasnya sumber daya manusia di UPTD PPA.⁴⁴

⁴¹ Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

⁴² Ibid.

⁴³ Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

⁴⁴ UPTD PPA Kabupaten Aceh Selatan, *Laporan Tahunan Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan Tahun 2024*, Tapaktuan: UPTD PPA Aceh Selatan, 2024.

Penyidik di Polres Aceh Selatan telah mengambil berbagai langkah dalam Penanggulangan pelecehan seksual, antara lain: Penyidikan dan penangkapan pelaku, Melakukan pemeriksaan medis terhadap korban, Mengajukan / Megirimkan berkas perkara ke Kejaksaan, Dianjurkan agar aparat penegak hukum secara konsisten menerapkan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta memperkuat koordinasi dengan psikolog untuk memberikan perlindungan kepada anak korban.⁴⁵

Penerapan Hukum yang Tegas: Menerapkan UU Perlindungan Anak untuk memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku. Peningkatan Kapasitas UPTD PPA, Menambah jumlah sumber daya manusia dan memberikan pelatihan agar dapat menangani kasus dengan lebih efisien. Koordinasi Antar Lembaga, Memperkuat kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga social, dan psikolog, Edukasi Masyarakat, Meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pelaporan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan koordinasi yang efektif antar lembaga, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak tiri di Kabupaten Aceh Selatan dapat berkurang, serta korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang optimal. Upaya Penanggulangan oleh Aparat Hukum Penegakan Hukum oleh Polres Aceh Selatan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) segera menindaklanjuti laporan dengan penyelidikan dan penahanan pelaku., Pendekatan Profesional dan Humanis: Anak korban diperiksa di ruang ramah anak dan didampingi psikolog atau pekerja sosial agar tidak menambah trauma, Koordinasi dengan Jaksa dan Pengadilan Syariah untuk menerapkan Qanun Jinayat dan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁴⁶

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Polres Aceh Selatan

Pelecehan Seksual terhadap anak merupakan tindak kejahatan serius yang menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial jangka panjang. Di Indonesia, perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam berbagai perundang-undangan.⁴⁷ Namun, efektivitas implementasi hukum sangat bergantung pada aparat penegak hukum di daerah, termasuk di wilayah hukum Polres Aceh Selatan.

Aparat Penegak Hukum memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Mereka tidak boleh memperlambat atau bahkan menghentikan proses penyelesaian perkara, karena hal tersebut akan mencederai keadilan bagi korban. Setiap pelaku kekerasan seksual harus diproses hukum tanpa pandang bulu, terlepas dari jabatan, posisi, atau status sosial yang dimilikinya. Penegakan hukum yang konsisten dan proporsional diyakini dapat menekan angka kekerasan seksual apabila dijalankan secara transparan dan memberikan hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Dukungan sosial dari masyarakat juga berperan penting dalam proses pemulihan korban dan pencegahan kasus serupa. Di samping itu, regulasi yang lebih rinci dan tegas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual sangat diperlukan. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki pemahaman yang terbuka dan sensitif terhadap korban, karena kekerasan seksual tidak selalu berbentuk penetrasi paksa; berbagai bentuk lain yang

⁴⁵ Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

⁴⁶ Bripda Busnawir Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

bersifat seksual juga harus diperlakukan sebagai tindak pidana yang serius dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.⁴⁸

Anak merupakan sosok yang rentan dan harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kejahatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga swasta, maupun instansi pemerintah. Karena keterbatasan kemampuan dalam menjaga diri sendiri, anak sangat mudah menjadi korban tindakan yang dapat membahayakan kondisi fisik, psikis, dan sosialnya di berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, kehadiran dan peran aktif dari orang lain sangat dibutuhkan untuk membantu melindungi serta memastikan keamanan anak dalam menjalani kehidupannya.⁴⁹

Perlindungan hukum bagi anak-anak korban kejahatan seksual mencakup berbagai bentuk bantuan, antara lain pendampingan hukum, rehabilitasi, layanan kesehatan, serta jaminan sosial yang menyesuaikan dengan kondisi fisik, psikologis, spiritual, dan sosial anak. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mendukung proses pemulihan anak dari trauma jangka panjang akibat kekerasan seksual. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Hambatan ini dapat berasal dari kurangnya kejelasan dalam aturan hukum, lemahnya penegakan hukum, budaya masyarakat yang belum mendukung korban, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Melindungi anak dari kejahatan seksual merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor dan sinergi dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Guna memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, dibutuhkan sejumlah langkah strategis yang harus segera diterapkan atau dilaksanakan.⁵⁰

Aceh Selatan sebagai bagian dari provinsi Aceh yang memiliki kekhususan hukum dengan penerapan Syariat Islam, menghadapi tantangan tersendiri dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peran kepolisian, khususnya Polres Aceh Selatan, sangat krusial dalam menjamin keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kasus serupa.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual diatur melalui berbagai peraturan, antara lain:

- a) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, dan lembaga lainnya wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- b) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016, memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan tambahan pidana berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku.
- c) KUHP dan KUHPA, yang menjadi dasar hukum pidana umum dalam penegakan hukum atas kejahatan seksual.

⁴⁸Rosania Paradiarz,Eko Sopoyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Diponogoro, Semarang 2022

⁴⁹ *Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual*, Megister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia 2020 Mastur, Syamsudin Pasamai, *Perlindungan Hukum*.

⁵⁰ Pruntus Sudarmaji, Muhammad Hasan Sebyar, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia, 2023

- d) Qanun Jinayat Aceh, yang mengatur hukum pidana berdasarkan Syariat Islam, juga mencakup ketentuan tentang Pelecehan dan Kekerasan Seksual.

Perspektif dan Peran Polresta Aceh Selatan, Berdasarkan wawancara dan laporan kegiatan kepolisian, Polres Aceh Selatan menunjukkan keprihatinan yang tinggi terhadap maraknya kasus Pelecehan Seksual terhadap anak. Polres secara aktif menangani laporan masyarakat serta bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta lembaga Perlindungan Anak lainnya. Polres Aceh Selatan memandang kasus pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan serius yang membutuhkan penanganan khusus. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah laporan Kekerasan Seksual terhadap anak di wilayah Aceh Selatan, yang menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian.⁵¹

Polres Aceh Selatan, melalui satuan Reserse Kriminal Umum dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menyatakan bahwa setiap laporan yang berkaitan dengan Pelecehan Seksual terhadap anak akan ditindaklanjuti secara profesional dan berkeadilan. Penanganan dilakukan dengan prinsip "pro-justice" serta berlandaskan pada perlindungan korban, khususnya anak-anak yang tergolong kelompok rentan.⁵²

Polres menyatakan bahwa Polres Aceh Selatan tidak akan mentolerir pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, termasuk hukum nasional dan Qanun Jinayat di Aceh. Aparat juga terus didorong untuk lebih peka terhadap korban dan tidak mengedepankan penyelesaian kekeluargaan yang justru merugikan anak.⁵³

Polres Aceh Selatan menyatakan komitmen penuh dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Kasus ini dipandang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh, khususnya di Aceh Selatan yang menerapkan Syariat Islam. Polres Aceh Selatan menegaskan bahwa setiap laporan terkait kekerasan seksual terhadap anak akan ditangani secara serius, cepat, dan profesional, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun pelakunya.⁵⁴

Polres Aceh Selatan memandang bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah persoalan serius yang harus ditindak tegas. Mereka berupaya mengedepankan pendekatan hukum yang humanis dan berkeadilan, serta membangun kolaborasi lintas sektor untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Meski menghadapi berbagai kendala, upaya maksimal terus dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.⁵⁵

Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual bukan hanya tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral dan sosial aparat kepolisian daerah seperti Polresta Aceh Selatan. Dengan pendekatan hukum yang kuat, perlindungan psikologis yang memadai, dan dukungan dari masyarakat, upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal. Perlu adanya keberanian dalam penegakan hukum dan

⁵¹ Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

⁵² Bripda Busnawir Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

⁵³ Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

perubahan budaya masyarakat untuk menjadikan Aceh Selatan wilayah yang aman dan ramah anak.⁵⁶

kasus pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Polres Aceh Selatan, dan t informasi mengenai penyelesaian kasus dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Am (48 tahun) – Kecamatan Sawang (2021) Korban Anak Tiri berusia 15 tahun Modus Pelecehan dilakukan berulang kali sejak july 2021 sampai september 2021 Penanganan pelaku ditangkap pada tanggal 20 November 2021 Hukuman 100 cambuk + 60 bulan penjara.

Pelaku dijerat dengan Pasal 47 jo Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur hukuman cambuk, denda emas murni, atau penjara. Ancaman hukuman penjara berkisar antara 150 hingga 200 bulan. ini menunjukkan bahwa Polres Aceh Selatan aktif dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak.⁵⁷

Isi Pasal-pasal yang Diterapkan Pasal 47 Qanun Jinayat mengatur tentang perbuatan jarimah *zina* atau *Pelecehan Seksual* terhadap anak yang belum baligh (dewasa menurut Islam). Dan Pasal 50 Qanun Jinayat mengatur sanksi terhadap pelaku pelecehan atau pemerkosaan, baik berupa, Hukuman cambuk antara 150 hingga 200 kali cambuk di muka umum, Denda antara 1.500 hingga 2.000 gram emas murni, yang dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Dan Hukuman penjara 150 hingga 200 bulan (12,5 hingga lebih dari 16 tahun), jika pelaku tidak mampu menjalani cambuk atau membayar denda.

Polres Aceh Selatan menjalankan penanganan kasus secara komprehensif dan sesuai prosedur hukum, melalui tahapan tahapan. Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Laporan umumnya berasal dari orang tua korban, anggota keluarga, atau masyarakat yang mengetahui langsung kejadian. Dalam beberapa kasus, laporan masuk melalui lembaga perlindungan anak atau tokoh masyarakat. Penyelidikan dan Penyidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres melakukan visum, pemeriksaan psikologis terhadap korban, serta pemeriksaan saksi. Penyidikan dilakukan secara hati-hati dengan pendekatan ramah anak, mengingat kondisi psikologis korban yang umumnya mengalami trauma. Penangkapan Pelaku Setelah alat bukti cukup, pelaku segera diamankan. Banyak pelaku ditangkap di rumah atau tempat persembunyian di luar wilayah Aceh Selatan. Penangkapan seringkali dilakukan dengan cepat untuk menghindari tekanan sosial terhadap korban dan keluarganya.⁵⁸

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Polres Aceh Selatan menunjukkan peran yang aktif dan responsif dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini tercermin dari berbagai pengungkapan kasus yang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Labuhanhaji Barat, Kluet Utara, Pasie Raja, dan Sawang. Kasus-kasus tersebut diproses melalui tahapan penyelidikan, penangkapan, dan Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah Karena Aceh menerapkan Qanun Jinayat, proses hukum selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Syariah dan disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Mahkamah inilah yang berwenang memutuskan perkara jinayat dan menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum syariah.⁵⁹

⁵⁶ Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

⁵⁷ Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, Wawancara tanggal 14 April 2025

Ketidak tersediaan atau kurang memadainya perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual mencerminkan adanya celah dan kelemahan dalam sistem hukum dan implementasinya di Indonesia. Celah ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang seharusnya menjadi hak anak sebagai korban, namun belum sepenuhnya terlindungi secara konkret oleh negara. Salah satu bentuk kekurangan yang mencolok adalah belum tersedianya layanan bantuan hukum yang gratis dan menyeluruh bagi anak-anak korban, terutama dari latar belakang ekonomi lemah. Banyak dari mereka tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai sejak awal proses hukum, sehingga hak-haknya kerap diabaikan atau tidak terlindungi secara adil.

Selain itu, layanan kesehatan yang terintegrasi dan berfokus pada korban kekerasan seksual masih belum merata, khususnya di daerah-daerah terpencil. Anak-anak korban sering kali tidak mendapatkan pemeriksaan medis yang memadai, apalagi layanan penanganan trauma yang bersifat menyeluruh. Sarana kesehatan yang memiliki tenaga profesional yang terlatih khusus dalam menangani kasus ini pun masih sangat terbatas. Dari segi psikologis, dukungan untuk pemulihan mental korban juga sangat minim. Padahal, layanan konseling dan terapi merupakan komponen penting dalam proses pemulihan. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap layanan ini masih sulit dijangkau, dan banyak korban yang harus menghadapi tekanan psikologis dalam jangka panjang karena tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Masalah lain yang mengkhawatirkan adalah kurangnya perlindungan terhadap identitas anak korban. Masih sering terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas, baik oleh media maupun aparat penegak hukum, yang dapat memicu stigma dan tekanan sosial terhadap korban. Akibatnya, proses pemulihan dan reintegrasi sosial mereka menjadi semakin sulit. Tak kalah penting adalah ketiadaan program rehabilitasi jangka panjang bagi anak korban. Fokus perlindungan hukum sering kali hanya pada proses pengadilan dan pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan holistik korban—baik secara fisik, emosional, maupun sosial—masih luput dari perhatian. Belum ada sistem rehabilitasi berkelanjutan yang terstruktur untuk membantu korban kembali menjalani kehidupan yang sehat dan aman.

Oleh karena itu, ketiadaan atau ketidakcukupan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual merupakan persoalan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Diperlukan pembaruan hukum, perbaikan sistem perlindungan, serta penguatan kapasitas lembaga terkait agar anak-anak korban mendapatkan keadilan, pemulihan, dan jaminan perlindungan yang menyeluruh.

E. Kesimpulan

Kasus pelecehan seksual terhadap anak, khususnya oleh ayah tiri, merupakan permasalahan serius yang terus meningkat di Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Selatan. Anak-anak menjadi sasaran empuk karena ketidaktahuan mereka serta lemahnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Penegakan hukum di Aceh Selatan menunjukkan langkah tegas melalui Polres Aceh Selatan yang menangani kasus ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur sanksi berupa hukuman cambuk, denda emas, dan penjara. Misalnya, pada tahun 2021 di Kecamatan Sawang, seorang ayah tiri dijatuhi hukuman 100 kali uqubat cambuk dan 60 bulan penjara oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Data dari Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh menunjukkan bahwa pelecehan seksual oleh ayah tiri merupakan kasus yang cukup menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Polres Aceh Selatan, melalui Satuan Reserse Kriminal dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menangani kasus tersebut, mulai dari penyelidikan, penangkapan, hingga pelimpahan berkas ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban sebagai anak di bawah umur. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal pemulihan psikologis korban dan minimnya deteksi dini oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, instansi pemerintah, serta peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak secara lebih holistik.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Rizal. 2023. *Laporan Tahunan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia*. Jakarta: Komnas PA.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan. 2023. *Jumlah Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Tahun 2022 dan 2023*. Aceh Selatan: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan.
- Koencoro ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981) hlm 13
- Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (Komnas PA), *Tren Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: Komnas PA, 2024, hlm. 58.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. 2023. *Direktori Aceh Selatan*. Tapaktuan: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Selatan.
- Sarjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Cetakan Ke-45, Jakarta (Rajawali Pers 2013, hlm 47.
- UPTD PPA Kabupaten Aceh Selatan, *Laporan Tahunan Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan Tahun 2024*, Tapaktuan: UPTD PPA Aceh Selatan, 2024

Jurnal

- Hasri Ainun Sulaiman, Hambali Thalib, dan Hardianto Djangging, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana pelecehan Seksual Terhadap Anak* (Universitas Muslim Indonesia, 2024).
- Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. X, No. 1 (September 2016)
- Kadek Adi Budi Astawa, *Peran Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikota Manado*, Fakultas Hukum 2023
- Mastur, Syamsudin Pasamai, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual*”, Megister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2020 (Jurnal of philosophy (jlp) volume 1 ,Nomor 2, Desember 2020)
- Ratna Sari ,Soni Akmal Nuqhaqim, dan Maulana Irfan , *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2020.

- Rezky Ayu Wulandari,” *Peran Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikota Mataram*”, Universitas Airlangga, 2023. (Lex Administatum Vol x1/No 04/ jun /2023.
- Ronaldo Ignatius Mokulu, Radrigo F Elias, Deizen D Rompas, *Peran Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dikota Manado*”, Fakultas Hukum 2023
- Rosania Paradiatz, Eko Soponyono, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual* “, Program Magister Hukum, Universitas Dipoenogoro Semarang, 2022.(Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1 Tahun 2022, halaman 61-71.
- Pruntus Sudarmaji, Muhammad Hasan Sebyar, ” *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual*”, Program Ilmu Hukum ,Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia 2023.(Jounal Of Law and Nation (joln) Vol 2 No 4 November 2023, hal.398-407.
- Siti Fatimah, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Aceh,” *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 7, No. 2 (2022): 118–130.
- Virgistari. 2024. "Perlindungan Hukum Anak di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Skripsi dan Tesis

- Azril Syahputra Sungkai, *Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Kepada Anak Tiri*. (Studi Putusan No 1126/Pid-Sus/2022/PN.Tjk), Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2024
- Julpandi Simamora, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Keluarga yang Dilakukan Ayah Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur*, (Studi Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn), Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatra Utara, 2022.
- Muthia Ade Rahmawati, *Peran Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Payakumbuh dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan ayah tiri*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat ,2022.

Sumber wawancara

- Wawancara dengan Brigpol Cut Desi Yusra Mundy, Banit 4 Satreskrim Polres Aceh Selatan, (Analisis Perkara Pelecehan) 2025
- Wawancara dengan Bripda Busnawir Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Selatan, (Analisi Perlindungan Hukum) 2025
- Wawancara dengan Bapak Sukardi S.H.I, Staff Hakim Jinayah di Makamah Syariah Tapaktuan, 2025

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah



|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>